



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DALAM MENGGUNAKAN VITAMIN PENGEMUK BADAN TANPA LABEL BBPOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS WHO SUFFER LOSSES FROM CONSUMING FATTENING VITAMINS WITHOUT THE BBPOM LABEL FROM A POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE IN INDONESIA

Baiq Shalsabilla Nadya¹, Hirsanuddin²

^{ab}Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

**Corresponding E-mail: -*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan vitamin penggemuk badan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan yakni; (1) perlindungan hukum terhadap konsumen tercantum dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam perjanjian jual beli dengan konsumen. (2) pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak mencantumkan label BBPOM akan dikenai sanksi administrative, pidana penjara atau pidana denda.

Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Label, BBPOM

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the legal protection that can be provided by consumers if they are harmed by the use of body-fattening vitamins based on Positive Law in Indonesia and to find out the legal responsibilities of business actors towards consumers who are harmed by the use of body fattening vitamins. This research is normative legal research that uses statute, conceptual, and approaches. The result of the study can be concluded; (1) Legal protection for consumers is contained in Article 19 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which regulates the legal responsibilities of business actors in sales and purchase agreements with consumers. (2) the responsibility of Businessmen who do not display the BBPOM label will be subject to administrative sanctions, imprisonment, or a fine.

Keywords: Protection, Consumer, Label, BBPOM

A. PENDAHULUAN

Perekonomian berkembang dengan sangat cepat, menghasilkan berbagai macam barang dan jasa. Dengan bantuan teknologi dan informasi, ruang, gerak, dan arus transaksi yang telah berkembang, sehingga konsumen dihadapkan pada berbagai macam barang dan jasa yang ditawarkan. Perusahaan terkadang mengorbankan kesejahteraan

konsumen dalam upaya meningkatkan keuntungan melalui promosi dan metode penjualan.¹

Perdagangan yang terus meningkat, dan masyarakat menjadi terbiasa untuk melakukan pembelian melalui perdagangan bebas, salah satu produk yang tersedia adalah vitamin penambah berat badan. Beberapa vitamin yang dijual bebas mungkin mengklaim keamanan dan kealamiannya. Namun, penting untuk diingat bahwa sebagian besar produk yang dijual secara bebas tidak didukung oleh bukti ilmiah. Penggunaan vitamin penambah berat badan dapat menjadi berbahaya jika dosisnya tidak tepat dan tidak dipantau oleh tenaga medis. Banyak laporan di beberapa situs berita online menyatakan adanya penjualan ilegal vitamin baik secara daring maupun luring. Ragam jenis vitamin tersebut dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti apotek, toko obat, swalayan dan bahkan di warung-warung pinggir jalan, di mana pengetahuan farmasi mungkin kurang terjamin, meningkatkan risiko peredaran obat yang tidak terkendali. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengidentifikasi dan menyita 700 jenis produk ilegal yang beredar di pasaran, termasuk vitamin penambah berat badan. Konsumen telah menjadi korban vitamin ilegal tersebut yang dijual di pasaran dan tanpa anjuran dokter.² Sebab itu efek samping konsumen yang mengkonsumsi vitamin tersebut mengalami perubahan mood termasuk kecemasan, depresi, dan mudah marah, osteoporosis atau patah tulang, katarak, tekanan darah tinggi, gula darah dan gagal ginjal. Melindungi konsumen sangat penting, terutama dalam hal vitamin ilegal. Ini karena konsumen memiliki posisi yang lebih lemah daripada produsen selama transaksi jual beli. Penulis mengangkat masalah ini untuk dijadikan penelitian. Dalam kasus ini, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah undang-undang yang luas yang mengatur perlindungan konsumen. Ini mengatur konsekuensi negatif bagi pengguna yang mengkonsumsi vitamin penggemuk badan tanpa label BPOM.

B. METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah dapat memberikan suatu kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum dan mampu menjadi referensi bahan penelitian di kalangan mahasiswa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif dengan menitikberatkan kajian dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan doktrin para ahli. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen yang kemudian dianalisis dengan metode penafsiran (interpretasi).

C. PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Vitamin Penggemuk Badan Tanpa Label BPOM menurut Hukum Positif Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Diretkur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Nomor Hk.00.063.02360 tentang Suplemen Makanan, Batasan pengertian suplemen makanan adalah produk yang digunakan untuk melengkapi makanan yang mengandung satu

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 12

² Rizal Fadli, *Ketahui Hal Ini Sebelum Minum Vitamin Penggemuk Badan*, 30 Agustus 2022, hal. 1 (diakses pada tanggal 9 September 2023 jam 17.30 WITA)

atau lebih bahan sebagai berikut, yaitu vitamin, mineral, tumbuhan atau bahan yang berasal dari tumbuhan, asam amino, bahan yang digunakan untuk meningkatkan Angka Kecukupan Gizi (AKG), atau konsentrat, metabolit, konstituen, ekstrak atau kombinasi dari berbagai bahan sebagaimana tercantum di atas. Suplemen makanan dapat berupa produk padat meliputi tablet, tablet hisap, tablet efervecen, tablet kunyah, serbuk, kapsul, kapsul lunak, granula, pastilles, atau produk cair berupa tetes, sirup dan larutan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum diartikan sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum yang memiliki konsep memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi segala kepentingan masyarakat.³

Vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Oleh karena itu harus didatangkan dari makanan. Vitamin termasuk kelompok zat pengatur pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan. Setiap vitamin mempunyai tugas spesifik di dalam tubuh. Karena vitamin adalah zat organik maka vitamin dapat rusak karena penyimpanan dan pengolahannya Fungsi vitamin sendiri yakni Vitamin berperan sebagai katalisator organik, mengatur proses metabolisme dan fungsi normal tubuh. Vitamin mempunyai peran utama sebagai zat pengatur dan pembangun bersama zat gizi lain melalui pembentukan enzim, antibodi, dan hormon. Masing-masing vitamin mempunyai peranan khusus yang tidak dapat digantikan oleh vitamin atau zat gizi lain. Oleh karena itu, meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit dalam satuan miligram atau mikrogram, jumlah kecil itu sangat penting.

Sejak adanya UU Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan dapat menjadi salah satu prioritas negara. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah guna meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, selain itu secara tidak langsung dapat mendorong rasa tanggung jawab pelaku usaha ketika menyelenggarakan kegiatan usahanya.⁴

Perlindungan hukum merupakan segala upaya untuk melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁵ Perlindungan hukum berdasarkan sifatnya terbagi atas dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif bagi konsumen atas Kerugian yang dialaminya dalam menggunakan vitamin penggemuk badan yang belum berlabel BPOM telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 6 terkait dengan hak-hak pelaku usaha, pasal 7 terkait dengan kewajiban pelaku usaha dan pasal 8 terkait dengan larangan terhadap pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 36 Tahun

3 Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018) hal 40

4 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2010), hal.

53
5 Ibid., Hal 78

2009 tentang Kesehatan, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶ Adapun sanksi perdata yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang telah merugikan konsumennya bahwa pelaku usaha tersebut harus melakukan ganti rugi seperti yang termaktub dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2) yang dilakukan berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian satuan. Sedangkan untuk sanksi administratif berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibebankan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) yakni melakukan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan atas kecurangan yang dilakukan tersebut.

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2). Ketika merujuk kepada sanksi pidana yang dapat dikenakan karena melanggar ketentuan Pasal 8 maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pada Pasal 62 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 (2), Pasal 15, Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Bentuk Tanggung jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Vitamin Penggemuk Badan. Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab sudah dipakai secara umum oleh masyarakat untuk terjemahan responsibility dan liability dalam bahasa Inggris. Namun demikian banyak juga kalangan sarjana hukum yang memisahkan antara kata “responsibility” dengan “liability” yaitu menerjemahkan responsibility dengan tanggung jawab, sedangkan liability dengan tanggung gugat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah tanggung jawab baik untuk ganti rugi dalam sanksi pidana dan perdata.⁷

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- 1) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- 2) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- 3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.
- 4) Pada dasarnya prinsip tanggung jawab dibagi menjadi 5 prinsip yakni:
- 5) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam pidana dan perdata. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.⁸ Prinsip ini menyatakan seorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban se-

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 35

⁷ Sri Wahyuni S, *Perlindungan Hukum Internet Service Provider Terhadap Penyalahgunaan Sistem Secure Socket Sheel oleh Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 17

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 59

cara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal pasal tentang perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:⁹

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

a. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah.¹⁰ Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (omkering van bewijlast) diterima dalam prinsip tersebut. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, omkering van bewijlast juga diperkenalkan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada Pasal 17 dan Pasal 18. Namun, dalam praktiknya pihak kejaksaan RI sampai saat ini masih keberatan untuk menggunakan kesempatan yang diberikan prinsip beban pembuktian terbalik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun menggunakan sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23 (lihat ketentuan pada Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

b. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption non liability principle) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.¹¹

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.¹²

Ada pendapat yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada strict liability, hubungan itu harus ada, sementara pada absolute liability, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya, pada absolute liability, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).¹³

9 Handayani, Fajar Nugroho, and Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani 2021), Hal 31

10 Husni Syawali dan Neni Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Pertama, (CV. Mandar Majis, 2000), hal. 58

11 Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Pertama*, (Depok, Prenadamedia Group. 2018), hal 67

12 Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

13 Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta 2013), hal 65

d. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence)

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen.¹⁴ Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan teori negligence, *yaitu the failure to exercise the standard of care that reasonably prudent person would have exercised in a similar situation.*

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence) yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak (privity of contract), merupakan teori tanggung jawab yang paling merugikan konsumen. Karena gugatan konsumen hanya dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat tersebut, yakni adanya unsur kelalaian dan kesalahan dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.¹⁵

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum oleh undang-undang, baik preventif maupun represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk melindungi subjek hukum melalui undang-undang yang berlaku dan memaksakan pelaksanaannya melalui sanksi. Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dengan sengaja telah melakukan pengedaran vitamin penggemuk badan yang dapat membahayakan konsumen. Dalam hal perlindungan hukum represif yang diberikan oleh undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dideritanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Ayat (1) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam perjanjian jual beli dengan konsumen. Tanggung Jawab menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah tanggung jawab baik untuk ganti rugi dalam sanksi pidana dan perdata, pada pasal 1365 KUH Perdata Jo pasal 19 Undang-undang perlindungan Konsumen “Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Perlindungan konsumen terhadap produk vitamin penggemuk badan bagi pelaku usaha harus memperhatikan standar keamanan, mutu dan gizi pangan, serta memberikan suatu keterangan yang benar kepada konsumen dengan melakukan pencantuman label di dalam dan/ atau pada kemasan vitamin. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi rutin dengan tujuan mengedukasi konsumen agar konsumen dapat melindungi dirinya sendiri sebagai bentuk membentengi diri dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen seperti mendapatkan barang izin edar yang belum bersertifikat namun telah diperjual belikan di pasaran. Pemerintah dapat

¹⁴ Sri Wahyuni S, *Perlindungan Hukum Internet Service Provider Terhadap Penyalahgunaan Sistem Secure Socket Shell oleh Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), hal. 17

¹⁵ Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hal. 78

memulai dengan mengedukasi konsumen terkait produk-produk di pasaran mulai dari merek, kandungan gizi, informasi atau komposisi produk dan sertifikat halal pada produk. Selain itu, pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam mengawasi peredaran produk di pasaran juga perlu untuk melakukan pengawasan berkala (minimal satu kali dalam sebulan) terhadap produk yang tidak memenuhi SNI atau tidak memiliki izin edar agar upaya preventif dalam perlindungan konsumen dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru, 2013, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta;
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada;
- Atsar, Abdul, 2019, Buku Aajr Panduan Hukum Perlindungan Konsumen, Sleman, Penerbit Depublish
- Az. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta,
- Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
- CST Kansil. 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta;
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Jakarta.
- Happy Susanto, 2008 Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Visimedia.
- Inosentius Samsul, 2004 Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, (Jakarta: Universitas Indonesia);
- John Piers dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa, (Jakarta: Pelangi Cendekia)
- Kurniawan, 2017 Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Bangsa, Mataram.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Cet.1, Mataram.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, Penelitian Hukum dan Hukum, Bandung, Citraaditya Bakti.
- Muchsin. 2003 Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Mandar Jaya.
- N.H.T Siahaan, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, *Panta rei*, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Raharjo, Sajipto, 2000, Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti;
- Rosmawati, 2018, Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Pertama, Depok, Prenadamedia Group

- A. A. Sri Indrawati, 2019, Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen (Penelitian Mandiri)
- Mahendra Adhi Purwanta, 2008, Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Plastik Berbahaya Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Nasution, A. N. (2019). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 1131/Pid. Sus/2018/PN. Mdn).
- Regita Lestari Cahyani, 2019, Penegakkan Hukum Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Makanan dan Obat tanpa Izin Edar
- Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sri Wahyuni S, Perlindungan Hukum Internet Service Provider Terhadap Penyalahgunaan Sistem Secure Socket Sheel oleh Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016;
- Indonesia. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Indonesia, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.3644 Tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan.